



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERATURAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2000 tentang Peraturan Kampung dipandang perlu untuk ditinjau kembali ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TENTANG PERATURAN KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- f. Kapitalaung/Kapitalau adalah sebutan adat untuk Kepala Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- g. Majelis Tua-tua Kampung selanjutnya disebut MTK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
- h. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- i. Peraturan Kampung adalah Peraturan yang bersifat pengaturan, ditetapkan oleh Kapitalaung/Kapitalau atas persetujuan MTK dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kampung sebagai pelaksanaan dan penjabaran Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- j. Peraturan Kapitalaung/Kapitalau adalah bersifat mengatur yang merupakan Peraturan pelaksanaan Peraturan Kampung;
- k. Keputusan Kapitalaung/Kapitalau adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan kebijakan Kapitalaung/Kapitalau yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kampung sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN KAMPUNG

Pasal 2

Peraturan Kampung dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 3

Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung setempat.

Pasal 4

- (1) Peraturan Kampung dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Berdaya guna dan berhasil guna;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

Pasal 5

Dalam rangka penyiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Kampung masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan atau tertulis.

BAB III

PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung dapat diprakarsai oleh Kapitalaung/Kapitalau dan disampaikan kepada Majelis Tua-tua Kampung untuk dilakukan pembahasan;
- (2) Selain penyusunan Rancangan Peraturan Kampung yang diprakarsai oleh Kapitalaung/Kapitalau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Tua-tua Kampung dapat menyusun Rancangan Peraturan Kampung;

Pasal 7

Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibahas bersama antara Majelis Tua-tua Kampung (MTK) dan Pemerintah Kampung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

Peraturan Kampung disampaikan oleh Kapitalaung/Kapitalau kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang telah disetujui bersama antara MTK dan Kapitalaung/Kapitalau, sebelum ditetapkan oleh Kapitalaung/Kapitalau paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kapitalaung/Kapitalau kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Pasal 10

- (1) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kapitalaung/Kapitalau;
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas waktu 20 (dua puluh) hari Kapitalaung dapat menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung menjadi Peraturan Kampung.

BAB IV

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Bentuk Peraturan Kampung, Peraturan Kapitalaung dan atau Keputusan Kapitalaung sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
MATERI MUATAN PERATURAN KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Materi Peraturan Kampung dapat memuat ketentuan tentang hal-hal :
 - a. Bersifat mengatur;
 - b. Menyangkut kepentingan masyarakat Kampung;
 - c. Yang menimbulkan beban bagi masyarakat Kampung;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Peraturan Kampung dapat memuat ancaman berupa sanksi adat atau berupa sanksi denda yang disesuaikan dengan kondisi Kampung dengan tidak merampas barang tertentu untuk Kampung, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung dilakukan oleh Majelis Tua-tua Kampung dan Pemerintah Kampung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Kemasyarakatan lainnya;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Majelis Tua-tua Kampung.

Pasal 14

- (1) Rapat Majelis Tua-tua Kampung untuk menyetujui Rancangan Peraturan Kampung harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota Majelis Tua-tua Kampung;
 - b. Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

- (2) Dalam hal jumlah Majelis Tua-tua Kampung yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka rapat Majelis Tua-tua Kampung dinyatakan tidak sah;
- (3) Jika Rapat Majelis Tua-tua Kampung dinyatakan tidak sah, maka ditentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya paling lama 3 (tiga) hari setelah rapat pertama;
- (4) Dalam hal rapat yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut diatas tidak mencapai 2/3 dari jumlah Anggota MTK yang hadir, maka rapat tetap dinyatakan sah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib MTK.

Pasal 16

Rancangan Peraturan Kampung yang telah disetujui bersama antara MTK dan Kapitalaung/Kapitalau, selanjutnya ditetapkan oleh Kapitalaung/Kapitalau menjadi Peraturan Kampung.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Peraturan Kampung dilaksanakan oleh Kapitalaung/Kapitalau;
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kapitalaung dibantu oleh Perangkat Kampung;

(3) Dalam.

- (3) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Kampung mengenai pembangunan Kampung, Kapitalaung/Kapitalau dibantu oleh Perangkat Kampung dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung.

Pasal 18

Untuk melaksanakan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kapitalaung/Kapitalau menetapkan ketentuan sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Kampung dengan Peraturan Kapitalaung/Kapitalau dan atau Keputusan Kapitalaung/Kapitalau.

Pasal 19

Peraturan Kampung dan atau Peraturan Kapitalaung/Kapitalau dan atau Keputusan Kapitalaung/Kapitalau dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

BAB VIII

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 20

- (1) Peraturan Kampung dan Peraturan Kapitalaung/Kapitalau diumumkan dalam Berita Daerah;
- (2) Pengumuman Peraturan Kampung dan Peraturan Kapitalaung/Kapitalau sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Kampung.

Pasal 21

Peraturan Kampung dan Peraturan Kapitalaung/Kapitalau sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Kampung.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kapitalaung/Kapitalau memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Kampung kepada Majelis Tua-tua Kampung.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban Kapitalaung/Kapitalau sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam rapat musyawarah MTK atau paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran dan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 23

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kampung, Peraturan Kapitalaung/Kapitalau dan atau Keputusan Kapitalaung/Kapitalau dilakukan oleh Majelis Tua-tua Kampung.

Pasal 24

Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 16 Tahun 2000 tentang Peraturan Kampung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 28 Februari 2007


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



WINSULANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 28 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



OCTAVIANUS KAMUNTUANG MAKAGANSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : TAHUN 2007
TENTANG
PERATURAN KAMPUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Berpedoman pada ketentuan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Peraturan Kampung.

Dengan adanya Peraturan Kampung dapat membawa atau menjadikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan pembangunan Kampung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari XI (sebelas) Bab dan 27 (dua puluh tujuh) Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan " kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat. Baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan muda dimengerti, sehingga tidak menimbulkan macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas " keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Pra Rancangan Peraturan Kampung dibahas dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan " evaluasi " dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas
